



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamankan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur pembantu;
- b. bahwa merujuk pada huruf a dan dalam rangka optimalisasi kinerja dan berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah satu huruf sehingga huruf g semula dipindahkan menjadi huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus.

3. Ketentuan Paragraf 3 Inspektur Pembantu Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi wilayah kerja :

1. Inspektorat;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Badan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Bagian Sumber Daya Manusia;
10. Bagian Umum dan Perlengkapan;
11. Distrik Mimika Timur;
12. Distrik Kwamki Narama;
13. Distrik Mimika Barat;
14. Distrik Mimika Timur Jauh; dan
15. Distrik Jila.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi wilayah kerja :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. RSUD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
8. Dinas Ketahanan Pangan;
9. Bagian Organisasi;

10. Bagian Humas dan Protokol;
11. Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan;
12. Distrik Mimika Baru;
13. Distrik Mimika Barat Jauh;
14. Distrik Jita; dan
15. Distrik Hoya.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi wilayah kerja :

1. Sekretariat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah);
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 3. Dinas Kesehatan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 5. Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 10. Bagian Tata Pemerintahan;
 11. Bagian Hukum;
 12. Distrik Kuala Kencana;
 13. Distrik Agimuga;
 14. Distrik Mimika Barat Tengah; dan
 15. Distrik Tembagapura.
4. Ketentuan Paragraf 3 Inspektur Pembantu disisipkan 2 (dua) Pasal antara Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi Pasal 15A dan Pasal 15 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi wilayah kerja :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Perikanan;
4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Distrik Wania;
12. Distrik Iwaka;
13. Distrik Amar;
14. Distrik Mimika Tengah; dan
15. Distrik Alama

Pasal 15B

Inspektur Pembantu khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - b. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
 - c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
 - e. pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
 - f. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi terintegrasi;
 - i. pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
 - j. pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
 - k. pengkoordinasian pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum;
 - l. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
 - n. penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Ketentuan BAB IV TATA KERJA, Pasal 19, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 20, Bagian Kedua, Pelaporan berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan wajib berkoordinasi dengan Asisten dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (3) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib mengadakan rapat berkala.
6. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A, masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA, TPE A.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

Pt BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB